



BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau

di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan.
12. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur

produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan/atau sumur bor.
19. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
20. Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumber gali, sumber pasak dan/atau sumur bor.
21. Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
22. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
23. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.
24. Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievakuasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tanah.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah.

26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan air tanah dari sumber alam di dalam permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan NPA.

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas air.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan/atau

5. pabrik minuman olahan.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. pabrik gula; dan/atau
 10. industri pengolahan kertas/pulp.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. peternakan;
 8. batching plant;
 9. pabrik keramik;
 10. kehutanan (HTI);
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. kolam renang;
 14. pelabuhan udara/laut;
 15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);

16. pertambangan umum; dan/atau
 17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. galangan kapal;
 8. SPBU dan SPBG;
 9. pergudangan;
 10. supermarket dan pergudangan grosir;
 11. tempat olahraga; dan/atau
 12. tempat rekreasi dan wisata.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 7. instansi non pemerintah;
 8. pasar;
 9. badan sosial/panti asuhan; dan/atau
 10. rumah ibadah/terminal bus/stasiun kereta api.
- (4) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternative	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternative	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternative	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternative	1	1

- (3) Untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi oleh komisi akreditasi nasional dan/atau instansi yang ditetapkan.
- (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan diluar dari itu berarti tidak ada sumber air alternatif.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan table berikut:

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut: $NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$
- (3) Perolehan Air Tanah diambil berdasarkan catatan Meter Air dan/ atau alat ukur lainnya.
- (4) Meter Air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Apabila Meter Air dan/atau alat ukur lainnya belum terpasang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Perolehan Air Tanah secara Jabatan.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) HAB untuk wilayah Kabupaten ditetapkan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter kubik.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumus berikut:
$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 11

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan NPA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12




Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 JULI 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,





H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DAFTAR BLANKO


1. Blanko Pendaftaran/Formulir Pendaftaran yang berfungsi sebagai Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)
2. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Blanko Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
4. Blanko Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
5. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
6. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
7. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
8. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
9. Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
10. Blanko Kartu Data Pajak Daerah
11. Blanko Nota Perhitungan Pajak Daerah
12. Daftar Harga Dasar Air (HAD) Berdasarkan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan serta Sumber Daya Alam Air Tanah
13. Daftar Harga Air Tanah (HAD) Khusus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Berdasarkan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan serta Sumber Daya Alam Air Tanah.
14. Contoh Perhitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj.BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI

Lampiran 1 : Blanko Pendaftaran /Formulir Pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII Telp. (0714) 321119 Fax. (0714) 321866 Sekayu (30711)	Nomor Formulir
		<input type="text"/>
FORMULIR PENDAFTARAN Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023		Kepada Yth
	
		di
PERHATIAN		
1. Harap d'isi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII Telp. (0714) 321119 Fax. (0714) 321866 Sekayu (30711) langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PRIBADI		
1. Nama Lengkap		
2. Kewarganegaraan		
3. Alamat (Photocopy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
Ja. Jan No.	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	
ET/RW/RK	<input type="text"/>	
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kotamadya		
Nomor Telepon		
Kode Pos		
4. Tanda Bukti Diri	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri	<input type="checkbox"/>
5. Nomor dan Tanda Bukti Diri (Photo copy dilampirkan)	<input type="checkbox"/> Pemilik Usaha	<input type="checkbox"/>
8. No. Dan Tgl. Kartu Keluarga (Photo copy dilampirkan)	Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> ABRI
7. Pekerjaan /Usaha		
8. Nama Instansi tempat Pekerjaan atau usaha		
9. Alamat (dari No. 8)		
DIISI OLEH SELURUH WAJIB BADAN		
1. Nama BADAN/Merk Usaha		
Alamat (Photo copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
Jalan/No		
RT/RW/RK	<input type="text"/>	
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kotamadya		
Nomor		
Telepon Kode Pos		

3. Surat izin yang dimiliki (Photocopy Surat izin harap dilampirkan)

Surat Izin Tempat Usaha No.
Surat Izin No.
Surat Izin No..
Surat Izin No.

Tgl.
Tgl.
Tgl.
Tgl.

4. Bidang Usaha (Harap di isi sesuai dengan bidang usahanya)

	Biro Reklame
	Pajak Air Tanah
	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Hotel
	Pajak Restoran
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Sarang burung Walet
	Pajak Hiburan
	BPHTB

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik /Pengelola

6. Jabatan

7. Alamat Tempat Tinggal



Jalan / No.
RT/RW/RK
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Nomor Telepon
Kode Pos

--	--	--	--	--	--



8. Kewajiban Pajak Biro Retribusi

	Biro Reklame
	Pajak Air Tanah
	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Hotel
	Pajak Restoran
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Sarang burung Walet
	Pajak Hiburan
	Pajak Parkir
	BPHTB



Nama Jeles
Tanda Tangan

 BPPRD - KAB. MUBA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) PAJAK AIR TANAH MASA : TAHUN :	No. SKPD :  Kode Bayar :																								
NAMA : ALAMAT : NPWPD : JATUH TEMPO :																										
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening</th><th>Uraian</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>PAJAK AIR TANAH Perda. No. 8 Tahun 2023</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td colspan="3">Jenis Sanksi : a. Bunga</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td colspan="3">b. Kenaikan</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Keseluruhan</td><td>Rp.</td></tr></tbody></table> Terbilang <input style="width: 100%;" type="text"/>			No	Rekening	Uraian	Jumlah	1		PAJAK AIR TANAH Perda. No. 8 Tahun 2023		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.	Jenis Sanksi : a. Bunga			Rp. -	b. Kenaikan			Rp. -	Jumlah Keseluruhan			Rp.
No	Rekening	Uraian	Jumlah																							
1		PAJAK AIR TANAH Perda. No. 8 Tahun 2023																								
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.																							
Jenis Sanksi : a. Bunga			Rp. -																							
b. Kenaikan			Rp. -																							
Jumlah Keseluruhan			Rp.																							
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Pemkab Muba Rekening Nomor 149.300.00.001 pada BankSumsel 2. Apabila SKP-DAERAH ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-DAERAH diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.																										
Sekayu, Admin ADMIN NIP. _____																										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="width: 20%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td><td style="width: 20%; text-align: right;">No. <input style="width: 50%;" type="text"/></td></tr><tr><td>NPWPD : _____</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nama : _____</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alamat : _____</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">..... Yang Menerima, (_____)</td></tr></table>				TANDA TERIMA	No. <input style="width: 50%;" type="text"/>	NPWPD : _____			Nama : _____			Alamat : _____				 Yang Menerima, (_____)									
	TANDA TERIMA	No. <input style="width: 50%;" type="text"/>																								
NPWPD : _____																										
Nama : _____																										
Alamat : _____																										
	 Yang Menerima, (_____)																								



Lampiran 4 : Blanko Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714) 321119, MUSI BANYUASIN</p>	<p style="text-align: center;">STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> MasaPajak : Tahun Pajak :	 <p>No. STPD : Kode Bayar :</p>
<p>NPWPD : Nama : Alamat : AlamatObjek : JatuhTempo :</p>		
<p>1. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : NamaPajak : Pajak Air Tanah</p> <p>2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pajak yangbayar Rp.</p> <p>2. Sanksiadministrasi a. Bunga Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masihharusdibayar Rp.</p>		
<p>Dengan huruf :</p>		
<p>PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Muba Nomor : 149-30-00001 pada Bank Sumsel Babel. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>		
<p style="text-align: center;">Sekayu, Diperksa Oleh, KASUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP:</p>		


V. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kol. Wahid Udin Kcl. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN</p>	<p align="center">SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa : Tahun : No. SKPDKB :</p>	<p align="center">Kode Bayar</p> 																																							
<p>NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA OBJEK : ALAMAT OBJEK : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																																									
<p>I. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Air Tanah</p>																																									
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1. Dasar Pengenaan</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan(a+b+c)</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak(2-3d)</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c)</td> <td align="right">Rp.</td> <td align="right">0</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	0	2. Pajak yang terhutang	Rp.	0	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0	c. Lain-lain	Rp.	0	d. Jumlah yang dapat dikreditkan(a+b+c)	Rp.	0	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak(2-3d)	Rp.	0	5. Sanksi administrasi			a. Bunga	Rp.	0	b. Kenaikan	Rp.	0	c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)	Rp.	0	6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c)	Rp.	0
1. Dasar Pengenaan	Rp.	0																																							
2. Pajak yang terhutang	Rp.	0																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0																																							
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0																																							
c. Lain-lain	Rp.	0																																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan(a+b+c)	Rp.	0																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak(2-3d)	Rp.	0																																							
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga	Rp.	0																																							
b. Kenaikan	Rp.	0																																							
c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)	Rp.	0																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c)	Rp.	0																																							
<p>Dengan Huruf <input style="width:500px" type="text"/></p>																																									
<p>PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>																																									
<p align="center">Sekayu, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan</p>																																									


VI. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDDBT)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN</p>	<p>SKPDDBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa : Tahun : No. SKPDDBT :</p>	<p>Kode Bayar</p> 																										
<p>NPWPD : NAMAWAJIBPAJAK : ALAMATWAJIBPAJAK : NAMA OBJEK : ALAMAT OBJEK : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Air Tanah</p>																												
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dan tahun sebelumnya</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga (Ps19(1))</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td> b. Kenaikan (Ps19(5))</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td><td>Rp. -</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	Rp. -	2. Pajak yang terhutang	Rp. -	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dan tahun sebelumnya	Rp. 0	b. Setoran yang dilakukan	Rp. 0	c. Lain-lain	Rp. 0	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. -	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. -	5. Sanksi administrasi		a. Bunga (Ps19(1))	Rp. 0	b. Kenaikan (Ps19(5))	Rp. 0	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. -	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. -
1. Dasar Pengenaan	Rp. -																											
2. Pajak yang terhutang	Rp. -																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dan tahun sebelumnya	Rp. 0																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp. 0																											
c. Lain-lain	Rp. 0																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. -																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. -																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Bunga (Ps19(1))	Rp. 0																											
b. Kenaikan (Ps19(5))	Rp. 0																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. -																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. -																											
<p>Dengan Huruf <input type="text"/></p>																												
<p>PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BK Patau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDDBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPDDBT diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>																												
<p style="text-align: center;">Sekayu, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan</p> <p style="text-align: center;">_____</p>																												



VII. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN</p>	<p align="center">SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p> <p align="center">Masa : Tahun :</p>	<p>No. SKPDLB : Kode Bayar :</p>																										
<p>NPWPD : Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nama Objek : Alamat Objek : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Pajak :</p>																												
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Dasar Pengenaan</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td align="right">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td align="right">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih dibayarkan</td> <td align="right">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____		Rp. _____	5. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih dibayarkan	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____																											
	Rp. _____																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi(a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih dibayarkan	Rp.																											
<p>Dengan Huruf :</p>																												
<p>PERHATIAN : - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																												
<p align="right">Sekayu,</p>																												

VIII. Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN	<p style="text-align: center;">SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)</p> <p style="text-align: center;">Masa : Tahun :</p>	No. SKPDN :
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek :			
I. Berdasarkan Pasal telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : NamaPajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang terhutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. STP(Pokok) Rp. _____ e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) Rp. _____ 4. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. _____			
Sekayu,			

II. Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN Kode 30711																						
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH  No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :	Kepada Yth. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH di Jln.Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu																					
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan (OfficialAssesment) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.																						
I. Identitas Wajib Pajak a. NamaWajibPajak : b. Alamat : d. Nama Objek / Usaha : d. AlamatObjek : e. NPWPD :																						
II. Diisi Oleh Pengusaha Pajak Air Tanah a. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>b. Pembayaran Pajak Air Tanah</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c. Pembayaran lain - lain</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>e. Pajak terutang (20% x DPP)</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>f. Pajak kurang atau lebih bayar</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>g. Sanksi administrasi</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> </table>		b. Pembayaran Pajak Air Tanah	Rp.	-	c. Pembayaran lain - lain	Rp.	-	d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp.	-	e. Pajak terutang (20% x DPP)	Rp.	-	f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp.	-	g. Sanksi administrasi	Rp.	-	h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp.	-
b. Pembayaran Pajak Air Tanah	Rp.	-																				
c. Pembayaran lain - lain	Rp.	-																				
d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp.	-																				
e. Pajak terutang (20% x DPP)	Rp.	-																				
f. Pajak kurang atau lebih bayar	Rp.	-																				
g. Sanksi administrasi	Rp.	-																				
h. Jumlah pajak yang dibayar (e + f + g)	Rp.	-																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Data Pendukung</th> <th>Lampiran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>c. Rekapitulasi Kapasitas</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>* Ada/Tidak Ada</td> </tr> </tbody> </table>		Data Pendukung	Lampiran	a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	* Ada/Tidak Ada	b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis	* Ada/Tidak Ada	c. Rekapitulasi Kapasitas	* Ada/Tidak Ada	d. Jumlah	* Ada/Tidak Ada	e.	* Ada/Tidak Ada									
Data Pendukung	Lampiran																					
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	* Ada/Tidak Ada																					
b. Rekapitulasi Penjualan Tiket,Karcis	* Ada/Tidak Ada																					
c. Rekapitulasi Kapasitas	* Ada/Tidak Ada																					
d. Jumlah	* Ada/Tidak Ada																					
e.	* Ada/Tidak Ada																					
III. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin No.Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.																						
IV. Lain-lain Kegiatan : Demikian formulir ini diisi dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																						
Sekayu, _____	Diterima oleh petugas, Tanggal,																					


CATATAN :



Lembar 1 : untuk WP

Lembar 2 : untuk Bidang P4

Lembar 3 : untuk Bidang Penagihan

Lembar 4 : untuk UPT

	KARTU DATA			
	PAJAK AIR BAWAH			
TANAH				
BPPRD-KAB.MUBA		TAHUN:	NO SKPD :	
		NPWPD	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	NAMA WP :			
<input type="checkbox"/>	ALAMAT :			
	NAMA PEMILIK :			
	NPWPD :			
A. Klasifikasi Usaha:				
No	Tanggal	01. Pengambilan dan/atau Pembayaran (Cmzet)	Setoran (Rp)	Ket
1		02. Lain-lain		
B. Volume Pengambilan : M3				
C. Harga Dasar Pengambilan Air Tanah per M3 = Rp.500				

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln.Kof. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp/Fax (0714)321119, MUSI BANYUASIN				NPPD (NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH) MasaPajak : _____ Tahun Pajak : _____				No. Keetapan : 			
NPWPD : _____ WAJIBPAJAK : _____ ALAMAT : _____											
No.	Jenis Pajak	Kode Rekening	Uraian	Banyaknya / Nilai	Tarif	Jumlah Ketetapan (Rp.)	Sanksi Administrasi			Jumlah	
							Kenalkan	Denda	Bunga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	
1	Pajak Air Bawah Tanah <i>PAJAK AIR TANAH</i>		PAJAK AIR TANAH		20%		Rp -	Rp -	Rp -		
JUMLAH							Rp -	Rp -	Rp -		
TERBILANG :											
Dibuat Tanggal : _____ Oleh : _____ NIP. : _____ Tanda Tangan : _____											

12 : Daftar HARGA DASAR AIR (HDA)

A. Harga Dasar Air (HDA) Berdasarkan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Serta Sumber Daya Alam Air Tanah

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4				
		0-50 (m ³)	51-100 (m ³)	501-1000 (m ³)	1001-2500 (m ³)	>2500 (m ³)	0-50 (m ³)	51-100 (m ³)	501-1000 (m ³)	1001-2500 (m ³)	>2500 (m ³)	0-50 (m ³)	51-100 (m ³)	501-1000 (m ³)	1001-2500 (m ³)	>2500 (m ³)	0-50 (m ³)	51-100 (m ³)	501-1000 (m ³)	1001-2500 (m ³)	>2500 (m ³)
1	Kelompok 5	15.00 0	15.30 0	15.75 0	16.42 8	17.43 6	8.700	9.000	9.450	10.12 8	11.13 6	4.20 0	4.500	4.950	5.628	6.636	1.50 0	1.80 0	2.250	2.928	3.936
2	Kelompok 4	16.20 0	17.10 0	18.45 0	20.47 8	23.51 4	9.900	10.80 0	12.15 0	14.17 8	17.21 4	5.40 0	6.300	7.650	9.678	12.71 4	2.70 0	3.60 0	4.950	6.978	10.01 4
3	Kelompok 3	17.40 0	18.90 0	21.15 0	24.52 8	29.58 6	11.10 0	12.60 0	14.85 0	18.22 8	23.28 6	6.60 0	10.35 0	10.35 0	13.72 8	18.78 6	3.90 0	5.40 0	7.650	11.02 8	16.08 6
4	Kelompok 2	18.60 0	20.70 0	23.85 0	28.57 8	35.66 4	12.30 0	14.40 0	17.55 0	22.27 8	29.36 4	7.80 0	9.900	13.05 0	17.77 8	24.86 4	5.10 0	7.20 0	10.35 0	15.07 8	22.16 4
5	Kelompok 1	19.80 0	22.50 0	26.55 0	32.62 8	41.73 6	13.50 0	16.20 0	20.25 0	26.32 8	35.43 6	9.00 0	11.70 0	15.75 0	21.82 8	30.93 6	6.30 0	9.00 0	13.05 0	19.12 8	28.23 6

Lampiran 13 : Harga Dasar Air (HDA) Khusus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Berdasarkan Komponen Peruntukan Dan Pengelolaan Serta Sumber Daya Alam Air Tanah

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4				
		0-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-250.000	>250.000	0-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-250.000	>250.000	0-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-250.000	>250.000	0-10.000	10.001-50.000	50.001-100.000	100.001-250.000	>250.000
		(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
1	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.821	2.900	3.000	3.150	3.376	3.712	1.400	1.500	1.650	1.876	2.212	500	600	750	976	1.312

Lampiran 14: CONTOH PENGHITUNGAN PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

A. Contoh rumus penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif } 20\% \times \text{NPA}$$

B. Contoh rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NpA):

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

C. Contoh penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

Penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah untuk pengguna air tanah kelompok 4, jumlah volume pemanfaatan air tanah 3.000 m³/bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

1. Komponen sumber daya alam = kriteria 1; dan
2. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah: kelompok 4.


Cara Penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

Kelompok	Volume Pengambilan (m ³)	Volume Pengambilan Real (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (kriteria 1)	Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)
Kelompok 4	0 – 50	50	16.200	810.000
	51 – 500	450	17.100	7.695.000
	501 – 1.000	500	18.450	9.225.000
	1.001 – 2.500	1.500	20.478	30.717.000
	>2500	500	23.514	11.757.000
	Jumlah NPA	3.000		60.204.000


Rumus penghitungan Pengenaan Pajak Air Tanah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= \text{Tarif } 20\% \times \text{NPA} \\ &= \text{Tarif } 20\% \times \text{Rp}60.204.000,00 \\ &= \text{Rp}12.040.800,00 \end{aligned}$$

Jadi nilai Pajak Air Tanah yang dikenakan sebesar Rp12.040.800,00/bulan.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj.BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. SANDI FAHLEPI